

## Rehabilitasi Jalan FKPPI Metro Selatan Tuai Apresiasi Masyarakat



Sumber gambar: <https://vipnews.co.id/>

Metro - Rehabilitasi infrastruktur Jalan FKPPI, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro menuai apresiasi dari masyarakat dan tenaga pendidik.

Pasalnya, akses tersebut merupakan jalan utama menuju Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kota Metro dan jalur alternatif menuju area persawahan.

Dari pantauan awak media di lokasi, perbaikan infrastruktur jalan dengan panjang sekitar 200 meter itu rampung dikerjakan pada akhir Mei 2024 lalu. Masyarakat di wilayah Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan dan warga SMA Negeri 6 Kota Metro menyebut kondisi jalan yang telah membaik, menunjang aktivitas pendidikan dan pertanian.

Plh. Kepala SMA Negeri 6 Kota Metro, Joko Purwanto mengatakan, kondisi Jalan FKPPI yang sudah diperbaiki, berimbas positif terhadap minat belajar dan menjadi daya tarik bagi calon siswa.

“Alhamdulillah sekarang Jalan FKPPI sudah diperbaiki dan kami sangat merasakan kenyamanan dalam berlalu lintas menuju sekolah. Terima kasih kepada Pemkot Metro yang sudah turun tangan memperbaiki infrastruktur jalan tersebut, sehingga memudahkan bagi kami untuk beraktivitas, semoga hasil dari perbaikan itu bisa awet,” kata Joko, mewakili Kepala SMA Negeri 6 Kota Metro, Sunarti, Senin, 3/6/2024.

“Terima kasih Pak Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin. Tentu dengan kondisi sekarang ini, minat belajar bagi siswa itu menjadi tinggi dan bagi calon siswa, itu

menambah daya tarik bagi mereka untuk mendaftar dan sekolah di SMA Negeri 6 Kota Metro,” sambungnya.

Senada dengan Joko. Salah seorang warga yang melintas, Robi, turut mengapresiasi perbaikan ruas jalan tersebut. Menurutnya, hal itu juga berdampak positif bagi masyarakat, mengingat akses itu juga merupakan jalur alternatif menuju area persawahan.

“Ya, tentunya terima kasih pada pemerintah. Karena, saya rasa bukan hanya warga sekolah yang merasakan manfaat dari perbaikan jalan itu, tapi warga dan masyarakat umum yang melintas di jalan itu, juga tentu merasa diakomodir dengan baik. Jalan itu kan merupakan akses menuju area persawahan,” tandas Robi.

### **Sumber Berita:**

1. <https://vipnews.co.id/rehabilitasi-jalan-fkppi-metro-selatan-tuai-apresiasi-masyarakat/>, Rehabilitasi Jalan FKPPi Metro Selatan Tuai Apresiasi Masyarakat, 3 Juni 2024.
2. <https://lampungnewspaper.disway.id/read/8981/akses-pendidikan-di-metro-selatan-diperbaiki-warga-terima-kasih-pak-wahdi>, Akses Pendidikan di Metro Selatan Diperbaiki, Warga: Terima Kasih Pak Wahdi, 3 Juni 2024.
3. <https://lampost.co/lampung/perbaikan-jalan-menuju-smn-6-metro-tuai-apresiasi/>, Perbaikan Jalan Menuju SMAN 6 Metro Tuai Apresiasi, 3 Juni 2024.

### **Catatan:**

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, pengaturan lebih detail mengenai jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU Jalan).

Pasal 1 angka 1 UU Jalan mengatur bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

UU Jalan menjelaskan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas:

1. Jalan Umum

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

2. Jalan Khusus

Jalan khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain penyelenggara jalan.

Pada Pasal 13 UU Jalan dijelaskan bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) bahwa wewenang pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota serta pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten/kota. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan dimaksud, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/kota.

Pasal 29 dan 30 UU Jalan menjelaskan bahwa pembangunan jalan umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maupun jalan desa. Pembangunan jalan umum meliputi pembangunan jalan baru dan preservasi jaringan jalan yang sudah ada. Pembangunan jalan umum terdiri dari pembangunan jalan secara umum serta pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pembangunan jalan umum terdiri atas kegiatan:

1. Penyusunan program dan anggaran;

2. Perencanaan teknis;
3. Pengadaan tanah;
4. Pelaksanaan konstruksi;
5. Pengoperasian jalan; dan/atau
6. Preservasi jalan.

Sebagian kegiatan di atas yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan umum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tingkatan di bawahnya dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 35G UU Jalan, preservasi jalan meliputi kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin;
2. Pemeliharaan berkala;
3. Rehabilitasi;
4. Rekonstruksi; dan
5. Pelebaran menuju standar.

Penyelenggara jalan wajib melaksanakan preservasi jalan sebagaimana dimaksud secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan jalan. Pelaksanaan preservasi jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait partisipasi masyarakat, Pasal 62 UU Jalan mengatur bahwa masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. Masyarakat berhak:

1. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
2. berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalan;
3. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
4. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
5. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
6. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.